



# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
RPJM DESA TAHUN 2020 – 2027**

<b>DESA</b>	<b>:</b>	<b>KARANGSEMBUNG</b>
<b>KECAMATAN</b>	<b>:</b>	<b>JAMANIS</b>
<b>KABUPATEN</b>	<b>:</b>	<b>TASIKMALAYA</b>
<b>PROVINSI</b>	<b>:</b>	<b>JAWA BARAT</b>
<b>TAHUN</b>	<b>:</b>	<b>2025</b>



**KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PERATURAN DESA KARANGSEMBUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**RPJM DESA TAHUN 2020 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Karangsembung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34);
32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 52);

33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 52);
35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 21);
36. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 33);
37. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
38. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran  
Desa Karangsembung Tahun 2020 Nomor 08;

39. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 07 Tahun  
2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak  
Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa  
Karangsembung Tahun 2021 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN MUSYAWARATAN DESA KARANGSEMBUNG

dan

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
23. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
32. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II  
PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;

- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

### BAB III MUATAN RPJM DESA

#### Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

### BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

#### Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;

- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

## BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RPJM DESA

### Pasal 7

- (1) PERUBAHAN RPJM Desa Tahun 2020 – 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.2. Sejarah Desa

2.3. Kondisi Geografis Desa

2.4. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.5. Kondisi Ekonomi Desa

2.6. Kondisi Infrastruktur Desa

2.7. Kondisi Pemerintahan Desa

2.8. Pembagian Wilayah Desa

2.9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

## BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

## LAMPIRAN - LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
2. RKTL Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa.
3. Peta Jalan SDGs Desa.
4. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
5. Gambar Bagan Kelembagaan.
6. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
7. Gambar Peta Sosial Desa.
8. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.
9. Gambar Kalender Musim.
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
11. Gambar Pohon Masalah.
12. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
13. Daftar Inventarisir Masalah.
14. Daftar Inventarisir Potensi.
15. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
16. Penentuan Tindakan Masalah.

17. Penentuan Peringkat Tindakan.
18. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
19. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
20. Rancangan Perubahan RPJM Desa
21. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
22. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
23. Keputusan (Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
24. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
25. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
26. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).
27. Peta Desa
28. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa Perubahan RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan Perubahan RPJM Desa).

(2) Penjabaran sistematika Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 8

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

(1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangsembung

Ditetapkan di Desa Karangsembung  
Pada tanggal, 26 Mei 2025  
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

Diundangkan di Desa Karangsembung  
Pada tanggal : 27 Mei 2025  
SEKRETARIS DESA KARANGSEMBUNG

ARIANO PRATISNA

LEMBARAN DESA KARANGSEMBUNG TAHUN 2025 NOMOR 03

PERUBAHAN RPJM DESA

TAHUN : 2020 - 2027

DESA : KARANGSEMBUNG  
 KECAMATAN : JAMANIS  
 KABUPATEN : TASIKMALAYA  
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Prakiraan Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
	a.	Penetapan dan penegasan batas Desa;	1	Pendataan detil batas-batas desa	4 Kedusunan	1xkeg x 6	Penegasan Batas Desa									12.000.000	PADES		✓	
			2	Pembuatan tugu desa	4 Kedusunan	90 Buah	Penegasan Batas Desa										15.000.000	APBD II		
			3	Pembuatan gapura dusun	4 Kedusunan	4 Buah	Penegasan Batas Desa										20.000.000	APBD II		
	b.	Pendataan Desa;	1	Operasional Penyusunan profil desa	Kantor Desa	12x6	Informasi Data Desa									2.550.000	ADD			
			2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Kantor Desa	1 Paket	Informasi Data Desa										5.000.000	PADES		
			3	Penyusunan profile daerah rawan bencana	Kantor Desa	1xkeg x 6	Informasi Data Desa										4.000.000	PADES		
	c.	Penyusunan Tata Ruang Desa;	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	4 Kedusunan	1 x keg / 6	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat									1.200.000	PADES			
			2	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	4 Kedusunan	1 x keg / 6	Pengolahan Data									1.500.000	APBD II			
			3	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	4 Kedusunan	1xkeg x 6	Pengolahan Data									1.500.000	PADES			
			4	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	4 Kedusunan	1 x keg / 6	Pengolahan Data									1.500.000	PADES			
			5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW	4 Kedusunan	1xkeg x 6	Pengolahan Data									2.000.000	PADES			
			6	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	4 Kedusunan	6 x keg	Pengolahan Data									800.000	PADES			
			7	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	4 Kedusunan	1 x keg / 6	Peningkatan Kapasitas									1.500.000	PADES			
			8	Survey dan pemetaan	4 Kedusunan	1 x keg / 6	Pengolahan Data									1.500.000	PADES			





Belanja Pegawai

10	Tunjangan BPD	Desa Karangsembung	7orgX12bln	P. Kesejahteraan															10.000.000	APBD II		
11	Insentif/Operasional RW	Desa Karangsembung	10orgx12bln	P. Kesejahteraan															4.320.000	APBD II		
12	Insentif/Operasional RT	Desa Karangsembung	24orgx12bln	P. Kesejahteraan															7.680.000	APBD II		
13	Biaya Tamu Dinas	Desa Karangsembung		Mamin															2.500.000	PADes		
14	Operasional Operator Profil Desa	Desa Karangsembung	12keg	P. Kesejahteraan															2.550.000	APBD II		
15	Belanja Pakaian Dinas Aparat Desa	Desa Karangsembung	13org	P. Kesejahteraan															3.000.000	APBD II		
16	Bantuan Kegiatan PEMDES (ATK)	Desa Karangsembung	1Paket	Pengolahan Data/Arsip															7.500.000	APBD II		
17	Operasional Musren	Desa Karangsembung	1xkeg	BOP															1.500.000	APBD II		
18	Purna Bakti Kepala Desa	Desa Karangsembung	1x12bln	P. Kesejahteraan															3.000.000	APBD II		
19	Purna Bakti Perangkat Desa	Desa Karangsembung	11Orgx12	P. Kesejahteraan															6.600.000	APBD II		
20	Rapat Koordinasi dengan RW/RT	Desa Karangsembung	12xkeg	Pengolahan Informasi															1.500.000	APBD II		
21	Perjalanan Dinas	Desa Karangsembung	12xkeg	BOP															3.000.000	APBD II		
22	Biaya Rapat rapat	Desa Karangsembung	12xkeg	Operasional PEMDES															2.000.000	PADes		
23	Biaya Tunjangan Hari Raya (THR)	Desa Karangsembung	1xKeg	Operasional PEMDES															4.500.000	PADes		
24	Penyediaan Air dan Listrik	Desa Karangsembung	12xkeg	Operasional PEMDES															700.000	PADes		
25	Pemeliharaan dan Perlengkapan PEMDES	Desa Karangsembung	12xkeg	Operasional PEMDES															1.500.000	PADes		
26	Biaya Surat Kabar dan Majalah	Desa Karangsembung	12xkeg	Media Informasi															2.000.000	PADes		
27	Sarana dan Prasarana Desa (Modem, Pulsa)	Desa Karangsembung	12 Paket Pulsa	Pengolahan Data															1.516.905	APBD II		
28	Pemeliharaan Motor Dinas	Desa Karangsembung	3xservis	Perawatan Aset															1.800.000	APBD II		
1	TPT dan Jl.Setapak Cipeuteuy-NagaraHerang	Dusun Timbulsari	TPT(P1 47m x 1,2m, P2 22m x 1m, P3 116m x 0,8m, P4 185m x 0,8m), Peluran Jalan (P 185m x L 1,2m)	memperlancar saluran air	√														82.523.200	APBN		
2	Perbaikan Jembatan Bulog	Timbulsari & Cihambiring	P 15m x L 6m	meningkatkan perekonomian	√														281.851.727	APBN		
3	TPT Jalan Blok Cihahayu	Dusun Cihambiring	P1 33m x 0,8m, P2 47m x 2,3m	memperlancar saluran air	√														38.725.200	APBN		
4	Rehab Jl.Gang Blok Al-Hamad	Dusun Karangsembung	P1 300m x 0,8m, P2 300m x 0,8m	memperlancar Trasportasi	√														202.325.909	APBN		
5	TPT Jalan Blok Kp.Cipadarek RT 001 RW 009	Dusun Cipadarek	P 12m x L 1,2m x T 2,5m	memperlancar Trasportasi		√																
6	TPT Jalan Blok Cihambiring RT 001 RW 003	Dusun Cihambiring	P 46m x L 1,2m x T 2,5m	memperlancar Trasportasi			√															
7	TPT Jalan Legoksari	Dusun Karangsembung	P 22m x L 5,5m	memperlancar Trasportasi			√															
8	Rehab Jl.Gang Blok H.Zenal	Dusun Karangsembung	TPT (P1 200m x 0,8m, P2 200m x 0,8m), Peluran Jalan P 200m x L 1,2m	Transportasi	√														55.661.600	APBN		
9	TPT Jalan Cagak Cipadarek	Dusun Cipadarek	P1 10m x 2,5m	Transportasi	√														9.303.400	APBN		



27	Gang Timbulsari	Dusun Timbulsari	260MX1,2M	S. Transportasi	√													139.651.182	APBD I		
28	Jalan Setapak Assa'adah	Dusun Cihambirung	275MX1,2M	S. Transportasi	√													198.050.900	APBD I		
29	Irigasi Blok Ciomas	Dusun Cihambirung	250 m	Irigasi	√													123.400.500	APBD I		
30	Pelapisan Hotmik Gang Masjid Al-Barokah	Dusun Karangsambung	150MX1,2M	S. Transportasi	√													187.000.000	APBD I		
31	Pelapisan Hotmik Gang Mesjid 03/01	Dusun Karangsambung	175MX1,2M	S. Transportasi	√													92.780.900	APBD I		
32	Gang Nurul Iman	Dusun Timbulsari	250m x 1,2m	S. Transportasi		√												150.000.000	APBN		
33	Gang Cipeuteuy Saluran H.Mustofa	Dusun Timbulsari	275m x 1,2m	S. Transportasi		√												175.000.000	APBN		
34	Jembatan Cijurig	Dusun Timbulsari	50m x 1,2m	S.Transportasi		√												100.000.000	APBN		
35	Saluran Cikalapa	Dusun Timbulsari	300 m	Irigasi		√												128.000.000	APBN		
36	Gang Makam Cipanca	Dusun Timbulsari	200m x 1,2m	S. Transportasi		√												130.000.000	APBN		
37	Jalan Setapak 01/08	Dusun Cipadarek	200m x 1,2m	S. Transportasi		√												130.000.000	APBN		
38	Irigasi 01/10	Dusun Cipadarek	350m	Irigasi		√												150.000.000	APBD I		
39	Jalan Setapak 02/10	Dusun Cipadarek	150m	S. Transportasi		√												100.000.000	APBD I		
40	TPT Gang Kp. Cipadarek RT 001 RW 009	Dusun Cipadarek	235m	S. Transportasi		√												135.000.000	APBD I		
41	Jalan Setapak Astana	Dusun Cipadarek	176m	S. Transportasi		√												120.000.000	APBD I		
42	Solokan Babakan Enar	Dusun Cipadarek	500m	Irigasi		√												350.000.000	APBD I		
43	Sumur Bor Babakan Enar	Dusun Cipadarek	1 unit	Irigasi		√												100.000.000	APBD I		

a.

## Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan infrastruktur, lingkungan Desa

44	TPT Jalan Setapak 02/08	Dusun Cipadarek	184m	S. Transportasi			√									148.000.000	APBN		
45	Jalan Setapak Legoknyatuh-Sukadana	Dusun Cipadarek	250m x 1,2m	S. Transportasi			√									160.000.000	APBN		
46	Jalan Setapak 01/10	Dusun Cipadarek	150mx1,2m	S. Transportasi				√								150.000.000	APBN		
47	Jalan Setapak 02/09	Dusun Cipadarek	250M	S. Transportasi				√								250.000.000	APBN		
48	Jalan Setapak SDN 1 Argasari	Dusun Cihambirung	197M	S. Transportasi				√								197.000.000	APBN		
49	Saluran Air Kp.Nampel	Dusun Cihambirung	300M	Irigasi				√								300.000.000	APBN		
50	Jalan Setapak Sukasukur	Dusun Cihambirung	235M	S. Transportasi				√								235.000.000	APBD I		
51	Jalan Setapak Cibahayu	Dusun Cihambirung	156M	S. Transportasi				√								156.000.000	APBD I		
52	Saluran Air Ranca	Dusun Cihambirung	276M	Irigasi				√								276.000.000	APBD I		
53	Saluran Air H.Atib	Dusun Cihambirung	290M	Irigasi				√								290.000.000	APBD I		
54	Jalan Setapak H.Atib	Dusun Cihambirung	170M	S. Transportasi				√								170.000.000	APBD I		
55	Jalan Setapak Blok Heler	Dusun Cihambirung	200M	S. Transportasi				√								200.000.000	APBD I		
56	Saluran Air Pak Edi	Dusun Cihambirung	375M	Irigasi					√							375.000.000	APBN		
57	Jalan Setapak TPU Legoksari	Dusun Karangsambung	100M	S. Transportasi					√							100.000.000	APBN		
58	Saluran Dam Angga	Dusun Karangsambung	130 m	Irigasi					√							130.000.000	APBN		
59	Saluran Dam Kayi	Dusun Karangsambung	250M	Irigasi					√							250.000.000	APBN		
60	Saluran Air Sawah Menak	Dusun Karangsambung	275M	Irigasi					√							275.000.000	APBN		

PEMBANC

61	Pembangunan Kirmir Jalan Cipadarek	Kp. Cipadarek	1100 m	transportasi						√						1.100.000.000	APBN		
62	Pembangunan saluran air Kp. Sukasukur	Kp. Sukasukur	300m	Irigasi						√						300.000.000	APBD I		
63	Rehab Jalan Lingkungan	Dusun Cipadarek	778m x 1,4m	S. Transportasi						√						778.000.000	APBD I		
64	Pemeluran Bahu Jalan	Dusun Cipadarek	900m x 2m	S. Transportasi						√						350.000.000	APBD I		
65	Saluran Air Ciupih	Dusun Karangsembung	441m x 0,40m	Irigasi						√						350.000.000	APBD I		
66	TPT dan Jl. Setapak	Dusun Timbulsari	232m x 1,2m	S. Transportasi							√					100.000.000	APBD I		
67	TPT Jl. Setapak	Dusun Cihambiring	256 m	S. Transportasi							√					110.000.000	APBD I		
68	TPT dan Jl. Setapak	Dusun Timbulsari	207m x 1,2m	S. Transportasi							√					100.000.000	APBN		
69	TPT & Jl.Setapak/Lingkungan Al-Masum	Dusun Karangsembung	P1 137m x 1,2m, P2 72m x 2,7m	S. Transportasi							√					50.000.000	APBN		
70	Pemeluran Bahu Jalan	Setiap Kedesunan	Setiap Kedesunan	S. Transportasi							√					300.000.000	APBN		
71	Rehab Gedung Desa	Desa Karangsembung	1 Unit	Sarana Prasarana							√					250.000.000	APBN		
72	Pembangunan Posyandu	Setiap Kedesunan	5 Unit	Kesehatan							√					70.000.000	APBN		
73	Pembangunan POLINDES	Kp. Timbulsari	1 Unit	Kesehatan							√					100.000.000	APBN		
74	Perbaikan Irigasi	Kp. Cipadarek	35ha	Irigasi							√					50.000.000	APBD		
75	Pembuatan Artesis	Desa Karangsembung	1 Unit	Kesehatan							√					250.000.000	APBN		
76	perbaikan gorong-gorong Kp Krangsambung	Kp. Karangsembung	1Unit	Trnsportasi							√	√				59.000.000	Swadaya		
77	Jl. Setapak Hegar Rancabatu	Dusun Timbulsari	100m x 1,2m	S.Transportasi							√					29.259.000	APBN		

78	Gorong - Gorong Cipadarek	Dusun Cipadarek	12m x 1m	Irigasi							√				32.842.000	APBN		
79	Hotmik Gang Karangsambung	Dusun Karangsambung	343m2	S.Transportasi							√				63.747.400	APBN		
80	Hotmik Cipadarek Sukasenang	Dusun Cipadarek	603m x 2,5 x 0,03m	S.Transportasi							√				267.000.000	APBN		
81	Rehab Jl desa Ruas Sukasukur	Dusun Cihambirung	125m x 2,5m x 0,03m	S.Transportasi							√				62.000.000	APBD I		
82	Drainase Jalan Cipadarek	Dusun Cipadarek	17m x 1m	Irigasi							√				36.000.000	APBD I		
83	Gang Timbulsari Kp. Timbulsari RT 001 RW 005	Dusun Timbulsari	85M x 1,2M	S. Transportasi							√				71.043.000	APBN		
84	TPT Jalan Sukasenang	Dusun Cipadarek	194m X1,4	S. Transportasi							√				41.187.430	APBN		
85	Gorong - Gorong Buis Betton Kp. Cihambirung RT 001 RW 003	Dusun Cihambirung	10m x 1m	S.Transportasi							√				32.718.180	APBN		
86	Jembatan Beton Kp. Timbulsari RT 001 RW 007	Dusun Timbulsari	10m x1,4m x 4m	S.Transportasi							√				42.333.000	APBN		
90	Pembuatan Selokan Air	Setiap Kedesunan	P 150 x T 1m	Irigasi							√	√	√		39.000.000	APBD		
91	Pembangunan Mushola	Setiap Kedesunan	4 UNIT	Keagamaan							√	√	√		200.000.000	APBD I		
92	Rehabilitasi bahu jalan	Desa Karangsembung	3 KM	Transportasi							√	√	√		250.000.000	APBD II		
93	Listrik Miskin SR-IR	Setiap Kedesunan	100 Tiang	Penerangan							√	√	√		150.000.000	APBD		
94	Listrik Sarana Agama	Setiap Kedesunan	5 Unit	Penerangan							√	√	√		10.000.000	APBD		
95	Lampu Mercury	Setiap Kedesunan	6 Unit	Penerangan							√	√	√		24.000.000	APBD		
96	Rumah Tidak Layak Huni	Setiap Kedesunan	100 Unit	Perumahan							√	√	√		1.000.000.000	APBN		
97	Penambahan Jaringan Listrik	4 Kedesunan	20 Tihang	Penerangan							√	√	√		60.000.000	APBN		

	98	Jalan Setapak	Kp. Sukasenang	P 200 m x L 1,2 m	Transportasi							√	√	√	197.000.000	APBD II			
	99	Saluran Air Dan Jalan Setapak Kp. Karangsembung	Dusun Karangsembung	P 20m x L 0,5m x T 2m	transportasi				√						35.000.000	APBN			
	100	TPT Dan Pemeluran Jalan Setapak Kp. Cihambiring RT 002 RW 003	Dusun Cihambiring	P1 100X1m P2 20X1,2m	transportasi				√						59.000.000	APBN			
	101	Pembangunan Gedung / Toko UMKM	Desa Karangsembung	7 Unit Gedung / Toko UMKM	P. Perekonomian				√	√	√				350.000.000	APBN			
	102	TPT Lapang Voly Kp. Cihambiring RT 001 RW 003	Dusun Cihambiring	P1 21X2,5m P2 20X1,5m	transportasi				√						36.000.000	APBN			
	103												√						
b.													√						
	1	Penyediaan Air Bersih Berskala Desa	Desa Karangsembung	1 Paket	Sanitasi								√		300.000.000	APBN			
	2	Embung Desa	Desa Karangsembung	1 Paket	Kesehatan								√		150.000.000	APBN			
	3	Konfergensi Stunting ( PMT, e-PPGBM )	Desa Karangsembung	12 Kegiatan	Kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	APBN			
	4	Pembinaan Konfergensi Stunting	Desa Karangsembung	4 Kegiatan	Kesehatan		√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000				
c.													√						
													√						
	1	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Setiap Sekolah	7x8	Pendidikan								√	√	√	100.000.000	APBN		
	2	Pembangunan Lab Komputer	Setiap Sekolah	7x8	Sarana KBM								√	√	√	100.000.000	APBN		
	3	Pembangunan Lab IPA	Setiap Sekolah	7x8	Sarana KBM								√	√	√	100.000.000	APBN		
	4	Pembangunan Lab IPS	Setiap Sekolah	7x8	Sarana KBM								√	√	√	100.000.000	APBN		
	5	Pembangunan Lab Bahasa	Setiap Sekolah	7x8	Sarana KBM								√	√	√	100.000.000	APBN		
	3	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Setiap Sekolah	1 Paket	Sarana KBM								√	√	√	50.000.000	APBN		
	4	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Setiap Sekolah	7x7	Sarana KBM								√	√	√	70.000.000	APBN		
	5	Pembangunan ruang Mushola	Setiap Sekolah	7x7	Ibadah								√	√	√	3.000.000	APBN		
	6	Pembangunan perpustakaan sekolah	Setiap Sekolah	7x8	Sarana KBM								√	√	√	100.000.000	APBN		
	7	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	Setiap Sekolah	1 Unit	Sarana KBM								√	√	√	75.000.000	APBN		
	8	Pembangunan Ruang Paud	Setiap Paud	5 unit	Sarana Belajar								√	√	√	500.000.000	APBN		
	9	Pengadaan Lap Top	Setiap Sekolah	8 Unit	Sarana KBM								√	√	√	72.000.000	APBN		
	10	Pengadaan PC/Komputer	Setiap Sekolah	20 Unit	Sarana KBM								√	√	√	72.000.000	APBN		
	11	Pengadaan Sound System	Setiap Sekolah	1 Paket	Penunjang Kegiatan								√	√	√	15.000.000	APBN		
	12	Pengadaan Genset 2500 Watt	Setiap Sekolah	1 Unit	Sumber Energi								√	√	√	6.500.000	APBN		
	13	Rehabilitasi Madrasah Diniyah	Setiap Diniyah	Unit	Pendidikan								√	√	√	400.000.000	APBN		
	14	Pembangunan Taman Bermain	setiap TK,dan	1 Paket	Pendidikan								√	√	√	30.000.000	APBD II		
15	Rehabilitasi PAUD	Paud	Unit	Pendidikan								√	√	√	150.000.000	APBD I			
16	Meubelair Meja dan Kursi Siswa	Setiap Sekolah	800 Buah	Sarana KBM								√	√	√	360.000.000	APBN			
17	Meubelair Lemari Guru MDT	8 MDT	128 Buah	Sarana KBM								√	√	√	100.000.000	APBN			
18	Meubelair Papan Tulis Siswa MDT	8 MDT	48 Buah	Sarana KBM								√	√	√	15.000.000	APBN			
19	Meubelair Papan Data MDT	8 MDT	8 buah	Sarana KBM								√	√	√	5.000.000	APBN			



## PEMBINAAN KEMASYAI

f	Pembinaan keses dan sosial buda masyarakat	1	Penyelenggaraan pagelaran kesenian	Desa Karangsembung	1Kegx6thn	Kesenian													10.000.000	APBD II				
		2	Penyuluhan pentingnya gotong royong dan kekeluargaan dalam keswadayaan masyarakat	4 Kedesunan	1Kegx6thn	Kebudayaan														1.000.000	APBDes			
j	Kegiatan pembinaan pemuda dan remaja serta keolahragaan	1	Operasional Kegiatan PEMUDA	Karang Taruna	12Kegx6thn	Kesejahteraan													1.200.000	ADD				
		2	Pendataan potensi kepemudaan	Karang Taruna	1Kegx6thn	Pengelolaan Data														1.000.000	APBDes			
		3	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Karang Taruna	1Kegx6thn	Keagamaan														1.000.000	APBDes			
		4	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Karang Taruna	1Kegx6thn	Pengelolaan Data															1.000.000	APBDes		
		5	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															1.200.000	APBDes		
		6	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		7	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															1.000.000	APBDes		
		8	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		9	Lomba kreasi dikalangan pemuda	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		10	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		11	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		12	Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		13	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															1.200.000	APBDes		
		14	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		15	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		16	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu	Karang Taruna/	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		17	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.400.000	APBDes		
		18	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		19	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		20	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur	Karang Taruna	1Kegx6thn	P. Kapasitas															2.000.000	APBDes		
		21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Karang Taruna	1Kegx6thn	Pelaporan Data															1.200.000	APBDes		
a.	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan	1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Karang Taruna	1Kegx6thn	Kesejahteraan													20.000.000	APBD II				
		2	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Karang Taruna	1Kegx6thn	Kesejahteraan														50.000.000	APBD II			
		3	Pelatihan Keterampilan	Setiap Kedesunan	6 Kelompok	Kesejahteraan														50.000.000	APBD II			
		4	Kelompok Usaha	Setiap Kedesunan	4 Unit	Kesejahteraan														100.000.000	APBD II			
		5	Desa Mandiri Pangan	Desa Karangsembung	1Unit	Kesejahteraan														100.000.000	APBN			
b.	Pelatihan teknologi tepat guna	1	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Kelompok Tani	1Kegx6thn	P. Kapasitas													50.000.000	APBN				
		2	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian	Kelompok Tani	1Kegx6thn	P. Kapasitas													20.000.000	APBN				
		3	Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern	Kelompok Tani	1Kegx6thn	P. Kapasitas													50.000.000	APBN				
c.	pelatihan dan agi kepala Desa at dan BPD	1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Perangkat desa/BPD	1Kegx6thn	P. Kapasitas												3.000.000	ADD					
		2	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Perangkat desa/BPD	1Kegx6thn	P. Kapasitas													3.000.000	ADD				



5	BIDANG TAK TERDUGA	e	Kelompok Usaha	5	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas											5.000.000	DD							
				6	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas													50.000.000	APBD II					
				7	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														50.000.000	APBN				
				8	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														2.000.000	APBDes				
				9	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														30.000.000	APBD II				
				10	Pelatihan petani	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														50.000.000	APBN				
				11	Penyuluhan dan pendampingan petani	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														5.000.000	APBD II				
				12	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														100.000.000	APBN				
				13	Penyusunan data base potensi produk pangan	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														2.000.000	APBDes				
				14	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														10.000.000	ADD				
				15	Penyuluhan sumber pangan alternative	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														15.000.000	APBD II				
				16	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian	Kelompok Tani	1Kegx6thn	P. Kapasitas														25.000.000	APBN				
				17	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														25.000.000	APBN				
				18	Pendataan masalah peternakan	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														1.000.000	APBDes				
				19	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														1.000.000	APBDes				
				20	Kelompok Usaha Budidaya Ikan Nila	4 Kedesunan	5 Kuintal Bibit Ikan	P. Perekonomian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBN				
				21	Kelompok Usaha Budidaya Peternakan	4 Kedesunan	50 Ekor Domba	P. Perekonomian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBN				
				22	Penanaman Pohon Dan Sayuran ( Penghijauan )	4 Kedesunan	1000 Pohon / 500 Bibit Sayur	P. Perekonomian				√	√									150.000.000	APBN				
				23	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	4 Kedesunan	1Kegx6thn	P. Kapasitas														1.000.000	APBDes				
				5	BIDANG TAK TERDUGA	a.	Penanggulangan an Bencana	1	Penanggulangan Bencana Alam	Desa Karangsembung	1 Tahun	Sosial	√										149.446.400	APBN			
				5	BIDANG TAK TERDUGA	b.	Keadaan Darurat	1	Pencegahan Covid-19	Desa Karangsembung		Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000				
5	BIDANG TAK TERDUGA	c.	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai	Desa Karangsembung	1 Tahun	Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	500.000.000	APBN							

Mengemban,  
Kepala Desa,

YONO JAYA PRANOMO



Disusun oleh:  
Tim Penyusun RPJM Desa

ARIANO PRATISNA

